



# YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar - Riau  
Telp. (0762) 21677 ; 081365649001; 08127519651- Fax. (0762) 21677  
Website : <http://www.stikes-tuankutambusai.ac.id>  
Email : [Stikestambusai@Yahoo.com](mailto:Stikestambusai@Yahoo.com) Kode Pos : 28412

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU  
NOMOR : 1711/KPTS / YPTT / UM / 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT BAHASA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN (STKIP) PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU DAN SEKOLAH TINGGI  
ILMU KESEHATAN (STIKes) TUANKU TAMBUSAI RIAU**

**KETUA YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa pentingnya Pusat Bahasa dalam rangka menciptakan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta mampu menguasai Bahasa Asing sebagai alat komunikasi baik Nasional maupun Internasional;
  - b. bahwa dengan adanya Pusat Bahasa di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau, diharapkan akan dapat membantu seluruh Civitas Akademik Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Tuanku Tambusai Riau serta Masyarakat untuk menguasai bahasa asing melalui proses belajar mengajar.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan tentang pembentukan Pusat Bahasa STKIP dan STIKes di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau;
- Mengingat** :
1. Undang – undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang no 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan ;
  2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 105/D/O 2006 tentang pemberian izin STIKes Tuanku Tambusai;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60/E/O/2012 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau;
  7. Akte Notaris H. M Dahat Umar, SH Nomor 26 tanggal 15 Nopember 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Pebruari 2008;



8. Keputusan YPTT Riau No. 01/ KPTS/ YPTT/ 2007 tentang peraturan tata tetib ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) dilingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Pusat Bahasa STKIP dan STIKes di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau, dengan personil dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Personil sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Berusaha dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan serta keterampilan seluruh civitas Akademika STKIP dan STIKes di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau dalam berbahasa asing;
  2. Menyelenggarakan kursus/ pelatihan bahasa asing untuk seluruh Civitas Akademik dan karyawan dilingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau serta masyarakat.
  3. Menyelenggarakan dan membuat program pelatihan TOEFL bagi mahasiswa dan dosen STKIP dan STIKes di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau.
  4. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga bahasa lain yang dapat menciptakan peluang bisnis untuk STKIP dan STIKes Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau;
  5. Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bahasa asing;
- Ketiga : Personil sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dan kedua, dalam menjalankan/ melaksanakan tugas dan kewajiban, harus melaporkan perkembangan Pusat Bahasa baik secara lisan maupun secara tertulis serta bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau;
- Keempat : Segala biaya timbul yang akibat keputusan ini, dibebankan kepada anggaran belanja Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG

PADA TANGGAL : 21 DESEMBER 2015

YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU

Ketua  
  
PROF. DR. AMIR LUTHFI

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Kopertis Wilayah X
2. Ketua STIKes TT Riau
3. Ketua STKIP PTT Riau
4. Kasubag Keuangan BP YPTT Riau
5. Personil yang bersangkutan untuk dilaksanakan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA YPTT  
NOMOR : 171 / KPTS/ YPTT/ KP/ 2015  
TANGGAL : 21 DESEMBER 2015

PEMBENTUKAN PUSAT BAHASA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN (STKIP) PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU DAN SEKOLAH TINGGI  
ILMU KESEHATAN (STIKes) TUANKU TAMBUSAI RIAU

NO	NAMA	KEAHLIAN	KETERANGAN
1.	MASRUL, M.Pd	KEPALA PUSAT BAHASA STKIP DAN STIKes	
2.	WIDA RIANTI, M.Pd	SEKRETARIS PUSAT BAHASA STKIP DAN STIKes	

YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU  
KETUA

  
PROF. DR. H. AMIR LUTHFI